

Praktik Tebus Murah di Toko Retail Modern dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus pada Gerai Alfamart di Tulungagung

Nina Indah Febriana¹

¹ Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia; ninaifebriana@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Tebus Murah;
Hukum Jual-Beli;
Muamalah Syairah;
Gerai Alfamart

Article history:

Received 2022-03-12
Revised 2022-05-10
Accepted 2022-06-03

ABSTRACT

Promo tebus murah merupakan promo andalan yang dikeluarkan oleh toko retail modern alfamart. Akan tetapi, secara hukum jual-beli Islam praktik tebus murah ini masih dipertanyakan hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk membahas secara mendalam mengenai promo tebus murah dari sudut pandang hukum jual-beli Islam. Penelitian ini bersifat studi kasus yang dilakukan di gerai Alfamart di Tulungagung. Sampel dalam penelitian ini diambil dari 5 gerai alfamart di Tulungagung, yaitu Alfamart Mayor Sujadi, Alfamart Ringinpitu, Alfamart Batangsaren, Alfamart Selorejo, dan Alfamart Winong. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah dengan cara observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan beberapa pegawai alfamart. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik analisis yuridis empiris. Teknik yuridis empiris merupakan salah satu teknik analisis data yang terkait dengan hukum Islam termasuk dari penelitian terhadap identifikasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa promo tebus murah di Kabupaten Tulungagung merupakan kebijakan yang tersentralisasi, yaitu dikoordinir dan diawasi langsung oleh Kantor Cabang Alfamart Tulungagung, sehingga promo ini bersifat sama di seluruh toko retail alfamart di Tulungagung. Mekanisme dari promo tebus murah ini hanya membutuhkan prasyarat belanja di atas Rp. 50.000. Dari rukun jual beli dalam hukum Islam, promo ini tidak melanggar karena sudah mencakup adanya semua unsur dalam jual beli. Selanjutnya, promo ini bersifat tidak wajib, sehingga apabila pembeli tidak mengambil promo ini juga tidak menjadi masalah dan apabila pembeli mengambil tebus murah maka struk pembeliannya dijadikan satu dengan barang belanjaan untuk menghindari adanya multiakad dalam jual beli.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Nina Indah Febriana

Univeristas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia; ninaifebriana@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang berarti bahwa manusia ditakdirkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi dengan sesama manusia. Sebagai makhluk sosial, ia juga bergantung pada orang lain untuk memenuhi semua kebutuhannya. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya manusia tidak dapat memenuhi segala kebutuhannya sendiri, selalu butuh orang lain dalam upaya pemenuhan kebutuhannya itu. Pendapat tersebut senada dengan Setyawan & Nuro'in (2021) yang menjelaskan bahwa manusia diciptakan untuk saling membantu satu dengan yang lain, hal ini dikarenakan kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari manusia pasti akan membutuhkan bantuan orang lain, karena pada dasarnya memang manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri. Menurut Aristoteles, manusia adalah *zoon politicon*, yaitu manusia memang dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dengan selalu berinteraksi dengan orang lain. Bentuk interaksi tersebut dapat melalui berjabat tangan, berbicara, bekerja sama, dan lain-lain (Martins, 2019).

Dalam Islam hubungan antarmanusia sebagai makhluk sosial disebut dengan istilah muamalah. Secara etimologi muamalah berarti "al-mufa'alah" yaitu saling berbuat, yang berarti hubungan kepentingan antara seseorang dengan orang lain, perlakuan atau tindakan terhadap orang lain (Suhendi, 2005: 2). Menurut istilah muamalah berarti suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Munib, 2018). Lebih lanjut ada beberapa hal yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah jual beli.

Seringkali dalam kegiatan jual beli kita menemui istilah promosi. Promosi berasal dari kata *promote* yang dapat diartikan sebagai meningkatkan atau mengembangkan. Menurut pandangan Habiburrahman (2017) promosi adalah usaha atau upaya untuk memajukan perdagangan atau meningkatkan penjualannya. Banyak sekali model atau bentuk promosi yang ditawarkan oleh para pelaku usaha, salah satu bentuk promosi yang sering kita jumpai adalah diskon atau potongan harga. Sistem potongan harga atau diskon ini seringkali diberikan oleh penjual kepada pembeli dalam rangka meningkatkan penjualannya karena masyarakat sangat tertarik dan berminat untuk membeli ketika diberikan diskon.

Promo-promo menarik sering kali kita jumpai dalam toko retail modern. Toko retail modern merupakan pengembangan dari retail tradisional yang mengaplikasikan konsep modern dengan memanfaatkan perkembangan teknologi (Soliha, 2008). Jenis pelayanan yang ditawarkan oleh retail modern meliputi adanya *self-service* (pembeli dapat memilih dan mengambil barang sendiri), pelabelan harga, pengelompokan barang, dan pelayanan pembayaran. Selain beberapa keunggulan tersebut, toko retail modern juga memberikan penjualan dengan harga murah atau pembelian berhadiah melalui promo-promo yang ditawarkan. Kebijakan promo ini diadakan dalam rangka branding gerainya ataupun promosi barang-barang tertentu. Promo dapat menjadi jalan untuk menarik minat konsumen dan secara psikologis pembeli akan tertarik dengan setiap keuntungan yang ditawarkan dalam promo yang ditawarkan.

Toko retail modern yang paling populer di Indonesia adalah Alfamart dan Indomaret. Di Alfamart, khususnya yang ada di Tulungagung, seringkali memberikan promo tebus murah untuk menarik minat konsumen. Tebus murah merupakan salah satu bentuk promo yang ditawarkan oleh Alfamart, dan ini merupakan model promosi yang bisa terbilang cukup diminati oleh masyarakat. Pada dasarnya promo tebus murah mirip dengan skema hadiah, karena ketika pembeli telah memenuhi ketentuan toko maka dia berpotensi untuk mendapatkan barang lain diluar barang yang sudah dibeli olehnya. Akan tetapi dalam skema hadiah tentunya pembeli tidak perlu mengeluarkan uang, sedangkan dalam skema tebus murah pembeli tetap harus mengeluarkan uang tambahan untuk mendapatkan atau menebus barang lain tersebut. Dalam arti lain sistem tebus murah berlaku apabila pembeli telah mencapai jumlah pembelian sesuai ketentuan toko, maka pembeli dapat melakukan tebus murah atas barang tertentu. Tebus murah disini bahwa pembeli dapat membeli barang tertentu dengan harga yang lebih murah dari harga penjualan biasa.

Islam mengatur segala seluk beluk aktivitas manusia, termasuk dalam hal bertransaksi atau praktik bermuamalah. Meskipun dalam hukum asal dari kegiatan muamalah adalah boleh, namun tidak serta merta membuat semua skema transaksi yang baru dianggap halal dan boleh dilakukan karena tidak ada dalil yang menjelaskannya secara terperinci. Dalam hal ini keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat diperlukan. Fakta di lapangan keberadaan Dewan Pengawas Syariah masih terbatas. DPS ini juga hanya mengkaji atau berfokus pada Lembaga keuangan, belum ada DPS yang mengkaji dalam bidang toko Retail modern, sehingga segala promo ataupun ketentuan-ketentuan transaksi lain belum atau tidak melalui pakar hukum Islam terlebih dahulu. Maka dari itu, konsumen pada toko Retail khususnya yang beragama Islam harus mengetahui hukum tebus murah yang sekarang marak ditawarkan di berbagai toko Retail modern seperti Alfamart. Promo tebus murah di Alfamart belakangan ini sangat sering kita jumpai, maka dari itu perlu adanya kesimpulan hukum yang tepat agar masyarakat dapat mengetahui dengan tepat bagaimana hukum Islam memandang fenomena tebus murah tersebut.

Terkait fenomena tebus murah ini, banyak beberapa peneliti terdahulu yang telah membahas fenomena tebus murah di alfamart dalam kajian penelitiannya. Darmawan & Oktafani (2021) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Faktor Psikologis Konsumen Terhadap Impulsive Buying Produk Tebus Murah Pada Alfamart Sukabirus Bandung. Dari penelitian tersebut ditemukan data bahwa fenomena tebus murah juga terkait dengan psikologi konsumen untuk melakukan praktik impulsive buying. Selanjutnya, Hidayat (2021) juga membahas tentang fenomena Tebus Murah di Retail Modern Perspektif Hukum Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat belum merujuk dan fokus pada satu Toko Retail. Dalam penelitian ini, penulis akan berfokus pada toko Retail alfamart yang terdapat di Tulungagung.

Urgensi dalam penelitian ini adalah adanya fenomena tebus murah yang marak dan mulai dilirik oleh masyarakat, khususnya masyarakat di Tulungagung. Padahal apabila dikaji lebih dalam fenomena tebus murah ini legalitas hukumnya dari sudut pandang hukum Islam masih harus diteliti lebih lanjut. Hal ini karena mayoritas masyarakat Indonesia Bergama Islam sehingga sangat berimplikasi apabila karena hasil penelitian ini juga sebagai sarana edukasi bagi masyarakat, khususnya yang beragama Islam.

Jual Beli dalam Pandangan Hukum Islam

Kata jual beli terdiri dari dua suku kata, yaitu "menjual" dan "membeli". Sebenarnya, "jual" dan "beli" memiliki arti yang berkebalikan atau bertolak belakang. Kata 'jual' mengacu pada tindakan menjual, sedangkan 'beli' mengacu pada tindakan membeli. Kata 'membeli' dan 'menjual' menunjukkan bahwa ada dua tindakan dalam satu peristiwa: satu pihak menjual dan pihak lain membeli (Habibullah, 2018). Dalam hal ini, ada peristiwa jual beli sah secara hukum dan dianggap legal, yaitu ketika dalam jual beli terdapat perjanjian dua pihak ikut serta dalam pertukaran atau melakukan pertukaran (Ghazaly & Dkk, 2010)

Berdasarkan definisi yang dikemukakan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:

1. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan
2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan

Jual beli sebagian mu'amalah memiliki dasar hukum yang jelas dan didukung baik oleh Al-Qur'an, Al-Sunnah, maupun ijma' atau kesepakatan para ulama. Jual beli bukan hanya tradisi Muslim, itu adalah cara penting untuk membantu orang lain. Hal tersebut dikarenakan dalam kegiatan jual-beli juga dapat digunakan sebagai sarana untuk saling tolong-menolong dengan orang lain (Munib, 2018). Adapun beberapa landasan yang digunakan dalam jual-beli adalah sebagai berikut:

1. Dasar Hukum dalam Al Quran

Dasar hukum terkait jual beli juga sudah termuat dalam Al Quran, yaitu termuat pada Surat Al Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dalam ayat tersebut sudah jelas dikatakan bahwa Allah Swt menghalalkan kegiatan jual beli, akan tetapi hal yang sangat dilarang adalah melakukan praktik riba dalam kegiatan jual beli. Hal ini juga dipertegas dalam Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

2. Dasar Hukum dari Hadis atau As-Sunnah

Selain dari Al Quran, terdapat beberapa hadis Riwayat nabi yang membahas tentang bagaimana hukum jual-beli. Diantaranya adalah:

Artinya: "Nabi SAW. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur" (HR. Bajjar)

Dari penjelasan tersebut dapat diambil benang merahnya, yaitu orang yang memiliki mata pencaharian baik menurut Nabi Muhammad Saw adalah orang yang mendapatkan hasil dari melakukan jual-beli yang mabrur.

3. Dasar Hukum dari Ijma' atau Kesepakatan Ulama

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Setelah merujuk pada ketiga dasar hukum tersebut maka dapat diartikan bahwa kegiatan jual-beli merupakan salah satu kegiatan yang sah dan halal untuk dilakukan selama tidak melanggar dari ketentuan, seperti melakukan riba, memakan harta orang lain, dan sebagainya.

Dalam kegiatan jual-beli terdapat rukun jual-beli menurut ulama, yaitu a) pelaku transaksi yang berupa penjual dan pembeli; b) objek transaksi, berupa harga dan barang yang ditawarkan; dan c) akad yang merupakan segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

Adapun menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun atau unsur yang harus dipenuhi dalam sebuah kegiatan jual-beli menurut Ghazaly, Dkk (2010) adalah sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam Jual Beli

Pihak yang terlibat dan terkait dalam jual ini tentu saja terdiri dari penjual, pembeli, dan pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, seperti saksi atau wali.

2. Objek Jual-Beli

Objek jual beli dapat berupa benda atau barang yang tidak berbenda. Benda yang dapat diperdagangkan meliputi benda berwujud dan tidak berwujud, benda bergerak dan real estate, benda terdaftar atau tidak terdaftar. Adapun persyaratan barang dagangan adalah sebagai berikut:

- barang dagangan wajib dimiliki,
- barang dagangan harus berupa barang dengan nilai/harga tertentu
- barang barter harus halal
- barang yang ditukarkan harus diketahui pembeli
- spesifikasi barang yang dipertukarkan harus diketahui,
- symbol dianggap memenuhi syarat oleh pembeli langsung,
- tidak diperlukan penjelasan lebih lanjut dan
- barang yang dijual harus diidentifikasi secara andal pada saat kontrak.

Jual beli dapat dilakukan terhadap: barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

3. Kesepakatan

Kesepakatan atau akad merupakan sesuatu yang disepakati Bersama antara penjual dan pembeli. Kesepakatan ini dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, ataupun dengan isyarat. Ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.

Selanjutnya suatu kegiatan jual beli dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat syah dari jual-beli, yaitu.

- a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya. Hal tersebut seperti yang sudah disampaikan oleh Allah Swt dalam QS An-nisa ayat 29 yang berbunyi:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

- b. Pelaku akad adalah orang yang diperbolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli gula, korek api, dan lain-lain
- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya,
- d. Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain
- e. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan maka tidak sah jual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahkan
- f. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasinya barang tersebut
- g. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli di mana penjual mengatakan: "Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya." (Habibullah, 2018)

2. METODE

Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus atau studi lapangan. Studi kasus dilakukan pada beberapa gerai Alfamart yang berada di Kabupaten Tulungagung. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan hukum Islam dari transaksi jual beli dengan promo tebus murah yang banyak terjadi di berbagai toko Retail modern khususnya di Alfamart Kabupaten Tulungagung. Sumber data dalam penelitian ini adalah beberapa gerai alfamart di Tulungagung, pada kesempatan ini dilakukan sampling kepada 5 gerai Alfamart di Tulungagung, yaitu Alfamart Mayor Sujadi, Alfamart Ringinpitu, Alfamart Batangsaren, Alfamart Selorejo, dan Alfamart Winong. Beberapa alfamart tersebut merupakan alfamart yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Tulungagung. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan pegawai alfamart terkait fenomena tebus murah yang dilakukan.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah dengan cara observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan narasumber. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan teknik analisis interaktif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan salah satu analisis data yang terkait dengan hukum Islam termasuk dari penelitian terhadap identifikasi hukum berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Penelitian terhadap identifikasi hukum sendiri dapat diartikan dengan penelitian terhadap hukum tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat. Hukum tidak tertulis dalam system hukum di Indonesia adalah hukum adat dan hukum Islam. (Ali, 2021)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik tebus murah merupakan salah satu bentuk promosi yang dilakukan oleh Toko Retail Modern Alfamart. Dalam praktiknya setiap toko atau gerai retail modern memiliki strategi promosi yang berbeda-beda untuk menggaet konsumen. Promosi yang dilakukan oleh toko Retail dengan cara memberikan penawaran menarik kepada calon pembeli menggunakan beberapa unsur acuan pemasaran yang disebut promosi. Promosi dianjurkan didalam Islam dengan syarat harus berpegang pada kebenaran (kenyataan) dan tidak memanipulasi. Islam telah mengajarkan mengenai etika dalam berbisnis sejak zaman dahulu, termasuk cara pemasaran yang sesuai dengan ajaran Islam (Fajarwati, Surahman, & Maryandi, 2019). Hal tersebut dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam aktivitas dagangannya, perilaku beliau menjadi tolak ukur dalam menerapkan strategi promosi seperti kejujuran, apa adanya (tidak mengada-ada atau berbohong), tidak menyembunyikan cacat produk, tidak bersumpah palsu, dan tidak menjatuhkan produk saingan.

Adapun terkait strategi atau metode yang digunakan masing-masing toko dalam menggaet konsumen sudah jelas berbeda. Beberapa strategi promosi yang kerap dijumpai dan lazim digunakan oleh toko Retail adalah sebagai berikut.

- a. Pemberian insentif harga kepada pelanggan berdasarkan nilai belanja seperti harga diskon, bonus, kupon belanja untuk jumlah tertentu, sampel produk secara gratis untuk dicoba, dan kartu pelanggan atau yang biasa disebut *member card*.
- b. Melakukan program undian berhadiah.
- c. Memberikan penawaran harga khusus suatu barang dengan membatasi jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan. Dengan harapan konsumen akan kembali lagi untuk membeli lebih (Fathoni, 2021).

Kegiatan promosi yang dilakukan oleh toko Retail pada umumnya erat kaitannya dengan adanya diskon atau potongan harga. Diskon pada Islam terdapat pada akad *muwaddla'ah* atau *Al-Wadli'ah*. Akad *muwaddla'ah* adalah bagian dari prinsip jual beli untuk membandingkan harga jual dan beli. *Bay' al-muwaddla'ah* adalah penjualandengan harga lebih murah dari harga pasar dengan potongan harga. Jenis penjualan ini biasanya hanya untuk barang-barang atau barang modal yang nilai bakunya sudah sangat rendah (Youtefani, 2013). Potongan harga secara konseptual adalah semacam hadiah dari penjual kepada sebagai bagian dari promosi untuk mengajak konsumen membeli produk yang

ditawarkan. Dalam jual beli selalu melibatkan dua pihak yaitu pembeli sebagai penerima barang dan penjual sebagai pemasok barang.

3.1. Konsep Tebus Murah di Retail Alfamart

Sebelum membahas tentang konsep tebus murah maka dalam hal ini akan dibahas terkait terminology atau asal kata tebus murah. Kata “tebus” merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki lima arti, yaitu membayar dengan uang untuk mengambil kembali barang, membayar dengan uang untuk membebaskan, membeli Kembali, menguangkan, dan mengambil. Kata tebus dalam rangkaian kata tebus murah disini dapat diartikan dengan membeli barang atau membayar barang tertentu. Meskipun hal ini sama artinya dengan membeli barang, namun penggunaan kata tebus murah disebabkan karena hanya pembeli tertentu yang memiliki hak khusus dan sifatnya opsional. Jadi hanya pembeli yang telah memenuhi ketentuan Alfamart yang dapat menebus barang yang ditawarkan dan pembeli bisa memilih untuk menebus barang itu ataupun tidak (Darmawan & Oktafani, 2021).

Kata “murah” dalam KBBI ada empat arti, antara lain: lebih rendah daripada harga pasaran, suka memberi atau menolong, berlebih-lebih atau banyak, dan gampang. Kata murah dalam rangkaian kata tebus murah disini dapat diartikan bahwa pembeli dapat membeli barang tertentu yang ditawarkan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasaran (Hidayat, 2021). Jadi apabila digabung secara terminologis konsep “Tebus murah” adalah membayar atau membeli barang yang ditawarkan oleh pihak Retail alfamart dengan harga murah atau harga dibawah harga barang yang sudah dipatok oleh toko.

Sebagai salah satu toko Retail modern, Alfamart memiliki berbagai macam strategi untuk menarik minat konsumen. Salah satu strategi yang dilakukan adalah melakukan promo melalui program tebus murah. Tebus murah kini cukup banyak ditemui gerai-gerai Alfamart di Tulungagung. Melalui program tebus murah ini konsumen bisa mendapatkan barang tertentu dengan harga yang lebih murah. Menurut penelusuran dan wawancara penulis dengan beberapa pegawai Alfamart, di Kabupaten Tulungagung terdapat sekitar 30 gerai alfamart yang tersebar hampir diseluruh kecamatan di Kabupaten Tulungagung. Dari sekian gerai tersebut memiliki Kantor Induk Wilayah, yaitu Sumber Alfaria Trijaya. PT (Alfamart) - Tulungagung, Jawa Timur. Melalui kantor PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk cabang Tulungagung ini, Alfamat melakukan manajemen, pemasokan produk, gudang barang atau penyimpanan stok barang, melakukan perekrutan pegawai, pembukaan lowongan kerja alfamart dan lainnya.

Adapun konsep terkait kebijakan tebus murah ini diawasi dan dikeluarkan langsung oleh Kantor Sumber Alfaria Trijaya ini sehingga kebijakan tebus murah ini merupakan kebijakan yang tersentralisasi. Penulis melakukan penelusuran terkait konsep tebus murah yang dilakukan ini di 5 gerai alfamart di Tulungagung, yaitu Alfamart Mayor Sujadi, Alfamart Ringinpitu, Alfamart Batangsaren, Alfamart Selorejo, dan Alfamart Winong. Dari kelima gerai alfamart tersebut ditemukan data bahwa barang yang ditawarkan dalam promos tebus murah adalah sama. Hal tersebut dikarenakan memang promosi tebus murah adalah promosi yang tersentralisasi langsung dari Kantor Cabang Alfamart di Tulungagung. Berikut ini adalah beberapa gambar dari promo tebus murah di Gerai Alfamart Mayor Sujadi dan Gerai Alfamart Ringinpitu.



Gambar 1. Promo Tebus Murah di Gerai Alfamart Mayor Sujadi



Gambar 2. Promo Tebus Murah di Gerai Alfamart Ringinpitu

Apabila dicermati dari kedua gambar tersebut maka dapat dilihat bahwa barang dan harga yang ditawarkan adalah sama. Tebus murah di Alfamart Tulungagung biasanya diadakan dalam waktu tertentu, yaitu setiap 2 minggu sekali atau sebulan terdapat 2X promo tebus murah yang berbeda. Artinya, program jual beli dengan tawaran tebus murah tidak selalu sama di Alfamart setiap waktu. Biasanya hal tersebut menyesuaikan dengan program dari Alfamart ataupun dari produk sponsor. Berikut ini adalah tabelisasi promo tebus murah di Alfamart Tulungagung periode tanggal 16 – 31 Mei 2022.


Tabel 1. Rincian barang Promo Tebus Murah, periode Mei 2022

Nama barang	Harga awal	Harga tebus murah
Jawara sambal bawang Hot	Rp. 7.800	Rp 5000
2 pcs Nestle Pure Life 600 ml	Rp. 7.200	Rp 5000
Addem Sari CCKU Lemon 350 ml	Rp 6.700	Rp 5000
3 pcs Indomilk Cokelat/Stroberi/Melon botol 190 ml	Rp 13.200	Rp 10000
2 pcs Whiskas pouch Tuna/Junior Tuna 80 gr	Rp 16.200	Rp 10000

Rinso Lia Det Molto Jpn 625 ml/Perf Ess 565 ml	Rp 14.900	Rp 10000
Alfamart fac tissue 400 g	Rp 23.900	Rp 15000
2 pcs Potabee PTT Chips Seaweed/Bbq/Wagyu/Ayam Bkr/Truffle 68 g	Rp 20.600	Rp 15000
2 pcs Ciptadent PO Fresh Mint 225+25 g	Rp 25.200	Rp 15000

Apabila dicermati dari produk-produk yang ditawarkan untuk ditebus murah harganya sudah di bawah harga yang dipatok toko dan tebus murah dapat dilakukan mulai kelipatan Rp 5000. Terdapat 3 paket tebus murah, yaitu paket Rp. 5000, Rp. 10.000, dan Rp. 15.000. lebih lanjut, penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap barang-barang yang ditawarkan dalam paket tebus murah bukan merupakan produk atau barang yang menjelang kadaluwarsa. Oleh karenanya, produk ini adalah produk yang relatif aman untuk dikonsumsi ataupun digunakan. Produk produk yang ditawarkan pada promo tebus murah merupakan produk yang mendapat subsidi dari pemasok atau produk sponsor. Terkadang produk yang ditawarkan adalah produk yang baru dengan tujuan promosi untuk mengenalkan produk tersebut kepada masyarakat secara lebih luas.

Adapun mekanisme dalam program tebus murah di Alfamart di Kabupaten Tulungagung adalah apabila konsumen telah melakukan proses pembelian atau belanja dengan total belanja di atas Rp. 50.000, 00 maka pembeli tersebut berhak untuk memilih 1 produk tebus murah. Sedangkan, ketika pembeli sudah melakukan belanja dengan total belanjaan di atas Rp. 75.000 maka pembeli atau konsumen tersebut bisa mengambil 2 produk tebus murah yang ditawarkan. Akan tetapi, produk tebus murah ini hanya boleh dilakukan dengan pembayaran langsung baik secara pembayaran tunai ataupun debit. Promo tebus murah ini tidak dapat dilakukan dengan pembayaran melalui aplikasi alphagift. Ketentuan ini juga sudah tertulis pada label promosi di setiap gerai alfamart.



Gambar 3. Ketentuan Promo Tebus Murah di Alfamart Tulungagung

3.2. Hukum Tebus Murah

Perkembangan model transaksi khususnya dalam hal jual beli seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi terus mengalami perubahan. Berbagai strategi untuk menarik minat pembeli terus dilakukan oleh penjual agar penjualannya terus meningkat. Kajian dalam perspektif hukum Islam perlu untuk terus dilakukan guna meninjau apakah perkembangan model transaksi baru yang marak terjadi di kalangan masyarakat sudah sesuai dengan prinsip Syariah atau tidak. Tebus murah dalam transaksi jual beli di toko retail modern merupakan salah satu cara yang dibuat dalam upaya untuk menarik minat pembeli. Hal tersebut cukup menarik minat pembeli, sehingga banyak pembeli yang pada akhirnya mengambil tawaran tebus murah yang ditawarkan oleh toko yang dalam hal ini adalah Alfamart. Meskipun dalam hal bermuamalah hukum asalnya adalah boleh, tidak kemudian membuat berbagai macam transaksi muamalah bagaimanapun bentuknya itu boleh. Kajian terhadap transaksi itu tetap harus dilakukan.

Terkait dengan adanya praktik tebus murah yang sekarang marak terjadi di masyarakat, terdapat dua pendapat yang berbeda. Pertama pihak yang menyatakan tebus murah merupakan transaksi yang haram, dengan pendapat bahwa transaksi tebus murah merupakan penggabungan dua akad dalam satu akad transaksi, atau dua kesepakatan dalam satu kesepakatan, hal ini didasarkan pada hadis berikut;

Dari Abu Hurairah *radiyallaahu 'anhu* ia berkata: "Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wasallam* melarang dua jual beli dalam satu jual beli." (HR. Tirmidzi No. 1231 Ahmad No. 9582, 10153; An-Nasa'I No. 4632, n.d.)

"*Barangsiapa yang menjual dengan dua penjualan dalam satu transaksi, maka baginya harga yang terendah atau riba*" (HR. Abu Dawud No. 3461, Ibnu Hibban No. 4974, Al-Haakim No.2292, n.d.)

Adapun tafsiran makna dari hadis larangan Nabi Muhammad SAW dalam hadis tersebut diantaranya adalah;

a. Tafsir Menurut Imam At-Tirmidzi

"Sebagian ulama telah menafsirkannya, mereka berkata bahwa dua akad transaksi dalam satu akad itu misalnya seperti engkau mengatakan: saya jual baju ini padamu dengan kontan harganya 10 tapi kalau tunda (kredit) harganya 20, kemudian ia berpisah dengan tanpa memilih salah satu akad yang ada, jika ia berpisah dengan sebelumnya memilih salah satunya maka boleh, boleh jika akadnya atas salah satu dari dua transaksi'. (Jami' Al-Tirmidzi, Bab Ma Jaa Fi Al-Nahyi 'an Bai' Atain Fi Bai' ah Juz:2, n.d.)

Menurut tafsiran dari Imam at-Tirmidzi tersebut terkait hadis larangan menggabungkan dua akad diatas adalah apabila penjual menawarkan dua harga kepada calon pembeli, yaitu harga kontan dan harga kredit dan calon pembeli sepakat tanpa memilih harga mana yang dia kehendaki, maka hak tersebut dilarang. Namun apabila sepakat dengan memilih salah satu dari harga tersebut maka hal itu dibolehkan.

b. Tafsir Menurut Ibnu Qayyim

Makna berikutnya yang dipahami oleh para ulama dari hadis larangan melakukan dua transaksi dalam satu akad adalah kedua pelaku mensyaratkan jual beli dengan jual beli, lebih jelasnya seperti yang disampaikan oleh Ibnu al-Qayyim berikut:

"Dikatakan salah satu makna hadisnya adalah kedua pelaku transaksi mempersyaratkan sebuah transaksi dengan terlaksananya sebuah transaksi terlebih dahulu, pihak yang menafsirkannya dengan sudut pandang ini adalah al-Syafii, beliau mengatakan: yakni seperti seorang penjual mengatakan saya akan menjual kuda ini kepadamu dengan harga 1000 tapi syaratnya engkau menjual rumahmu padaku dengan harga sekian, yakni jika berlaku bagimu milikku, maka juga berlaku bagiku milikmu" (Munib, 2018).

Dari pemaknaan kedua hadist yang kita perbincangkan, makna yang ketiga ini juga tidak berlaku pada gambaran transaksi tebus murah, sehingga sejatinya tidak ada larangan dalam gambaran transaksi tebus murah.

Praktik tebus murah di Alfamart jika di lihat akadnya maka bisa dibidang akad yang digunakan adalah *al muwadla'ah*, yaitu merupakan jual beli dimana penjual menjual barang dagangannya dengan harga yang lebih murah dibandingkam dengan harga yang ada di pasaran atau harga asli dan mengurangi harga awal (Albani, 2014). Transaksi jual beli dengan tebus murah yang ada di alfamart tidak bisa serta merta dikatakan tidak sah, karena terkait dengan sah atau tidaknya jual beli itu tergantung dari rukun dan syaratnya. Jika diinventarisir, unsur-unsur yang terdapat dalam transaksi tebus murah terdiri dari; konsumen, Kasir yang dalam hal ini mewakili pemilik gerai, produk atau barang yang dibeli oleh konsumen, produk tebus murah dan harganya, dan yang terakhir adalah keanggotaan. Berdasarkan unsur-unsur yang ada dalam transaksi tebus murah, maka terdapat beberapa hal untuk diperhatikan agar transaksi tebus murah tidak melanggar prinsip Syariah.

Unsur pembeli dan kasir maka jika berdasarkan ketentuan syariat maka baik penjual ataupun pembeli haruslah memenuhi syarat umum pelaku akad. Untuk unsur produk, baik itu produk atau belanjaan yang dibeli oleh konsumen ataupun produk tebus murah merupakan produk yang

mutaqawwam. Selain itu harga tiap produk juga harus ditentukan dan diketahui oleh pembeli. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa tebus murah sudah memenuhi syarat tersebut karena produk yang dibeli konsumen sudah tertera jelas label harganya dan harga dari produk tebus murah sudah terlebih dahulu dirilis oleh Alfamart.

Dalam pelaksanaan transaksi tebus murah di Alfamart, tidak ada keharusan bagi konsumen untuk mengetahui terlebih dahulu apakah nantinya akan mendapat promo tebus murah atau tidak. Pembeli biasanya mengetahui saat pembayaran dan diinfokan oleh kasir bahwa pembeli telah membeli berbelanja sebanyak nominal yang sudah ditentukan, yaitu lebih dari Rp. 50.000 dan berhak atas tebus murah. Hal tersebut jelas hukumnya, bahwa konsumen atau pembeli niat awalnya adalah untuk berbelanja barang-barang yang dibutuhkan dan tidak berniat untuk membeli produk tebus murah dari awal. Adapun promo tebus murah merupakan layanan tambahan bagi konsumen atau pembeli karena telah berbelanja dengan kisaran nominal di atas Rp. 50.000. Promo tebus murah ini bisa diambil oleh pembeli, bisa juga tidak.

Islam tidak melarang penjual memberikan potongan harga kepada pembeli. Memberikan promo tebus murah merupakan hak bagi gerai seperti Alfamart ataupun yang lainnya. Namun yang perlu diperhatikan adalah harga produk atau barang yang dijual tidak boleh dikaitkan atau dipengaruhi oleh produk tebus murah. Apabila harga barang dinaikkan berdasarkan potongan harga dari produk tebus murah maka itu termasuk dalam hal yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Oleh karenanya, hal ini bisa menimbulkan kerugian bagi pembeli, mengingat tebus murah merupakan promo yang bersifat opsional, yang mungkin saja tidak diambil oleh pembeli.

Selain mengetahui unsur-unsur akad, kajian lain yang harus dilakukan adalah analisis hukum atas substansi promo tebus murah. Substansi promo pada dasarnya terkait dengan skema, ketentuan dan syarat yang ada dalam tebus murah, yaitu: Pembelian produk atau barang yang dijual merupakan syarat untuk mendapatkan produk tebus murah. Pembelian produk tebus murah tergabung dalam satu struk dengan pembelian produk atau barang yang sudah dibeli konsumen (tidak terpisah), dan adanya persyaratan keanggotaan (tidak selalu).

Syarat utama pembelian promo tebus murah adalah pembelian produk atau barang belanjaan dengan harga atau kuantitas tertentu. Dalam hal ini Alfamart di Kabupaten Tulungagung menetapkan 2 skema tebus murah, yaitu belanja di atas Rp. 50.000 dan belanja di atas Rp. 75.000. Hal tersebut apabila konsumen membeli produk tebus murah maka terjadilah dua pembelian, yaitu pembelian barang yang dibutuhkan oleh pembeli/konsumen dan pembelian produk tebus murah. Pembelian dengan syarat pembelian seperti ini tidak terlarang karena pembelian kedua tidak bersifat wajib. Bahkan pembelian dengan kewajiban membeli barang lain dibenarkan syariat. Seperti kamu boleh membeli buku-buku ini jika kamu juga membeli lemarnya. Atau menjual produk dalam bentuk paketan. Baik harga barang dijelaskan satu persatu atau dalam satu harga paketan.

Hal yang terlarang dalam multi akad atau dalam pemaknaan larangan Rasulullah terkait dua jual beli dalam satu jual beli adalah jual beli *'innah*, jual beli dengan syarat pinjaman, penjualan dengan dua harga tanpa kejelasan atas salah satunya dan penjualan dengan syarat pembelian (Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait). Sedangkan, promo tebus murah tidak masuk ke dalam bentuk multi akad terlarang tersebut. Sehingga jika pembelian wajib dilakukan dalam satu struk belanja maupun struk terpisah sama sekali tidak berpengaruh terhadap keabsahan jual beli.

Pemberian promo tebus murah juga tidak melanggar prinsip-prinsip syariah jika hanya terbatas pada pemilik *membership*. Hak pemberian promo merupakan milik gerai sehingga gerai berhak menentukan konsumen yang berhak mendapatkan promo. Nabi SAW bersabda;

Kaum muslimin sesuai dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang haram. [HR. Daruquthni](Daruquthni, 2004)

Lebih lanjut terkait fenomena ini, Syaikh al-Utsaimin pernah ditanya kasus serupa dengan program tebus murah, dan beliau memperbolehkan. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa adanya

promo tebus murah dari gerai alfamart diperbolehkan secara Hukum dan tidak melanggar Syariah utamanya terkait hukum jual beli atau Muamalah. Ini juga sudah semakin memperkuat dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hidayat (2021: 59) bahwa promo tebus murah ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Promo tebus murah bukan termasuk dari dua akad dalam satu transaksi yang dilarang oleh Rasulullah saw.

Hal ini didasarkan pada fakta empiris dalam fenomena tebus murah di Alfamart akadnya tidak menyalahi hukum jual beli. Akad dalam tebus murah hanya bersifat opsional dan atas persetujuan dari pembeli. Apabila pembeli juga berniat membeli barang yang ditawarkan dalam tebus murah maka struk dan transaksinya jadi satu dengan barang yang dibelinya di awal. Sebaliknya, apabila pembeli ternyata tidak atau belum membutuhkan barang yang ditawarkan maka tidak diambil juga tidak menjadi masalah. Ditinjau dari syarat sah jual beli yaitu 1) Kedua belah pihak dalam hal ini pembeli rela membeli barang yang ditawarkan pada promo tebus murah; 2) Kasir atau pegawai alfamart dalam hal ini juga memenuhi syarat seperti baligh, berakal, dan paham. Selain itu, kasir juga merupakan pengganti dari pemilik gerai Alfamart; 3) Harta atau barang yang dijual-belian juga sah menurut hukum, bukan merupakan barang curian, atau barang yang tidak jelas asal-usulnya; 4) Barang yang dijualbelikan juga barang kebutuhan sehari-hari, dan tidak termasuk makanan/minuman yang dilarang oleh Agama; 5) Barang yang ditawarkan juga dapat diperiksa dan diketahui oleh pembeli termasuk juga harga yang ditawarkan dalam promo tebus murah juga tertera murah. Merujuk dari beberapa syarat sah tersebut maka dapat dikatakan transaksi tebus murah di Gerai Alfamart tidak melanggar hukum Islam selama tidak ada perubahan dari segi sistem, metode, dan barang yang dijualbelikan.

4. KESIMPULAN

Tebus murah merupakan salah satu bentuk promo yang ditawarkan oleh Alfamart, dan ini merupakan model promosi yang bisa dibilang cukup baru. Keberadaan promo ini menjadi salah satu daya tarik tersendiri dari gerai alfamart karena konsumen merasa mendapatkan layanan tambahan berupa diskon atau pengurangan harga terhadap beberapa barang. Untuk promo tebus murah di Kabupaten Tulungagung merupakan kebijakan yang tersentralisasi, yaitu dikoordinir dan diawasi langsung oleh Kantor Cabang Alfamart Tulungagung, sehingga promo ini bersifat sama di seluruh toko retail alfamart di Tulungagung. Mekanisme dari promo tebus murah ini hanya membutuhkan prasyarat belanja di atas Rp. 50.000 untuk 1 paket tebus murah dan belanja di atas Rp. 75.000 untuk 2 paket tebus murah. Terkait barang atau produk yang dibeli tidak ditentukan harus dari salah satu merek atau pabrik tertentu.

Adanya promo tebus murah ini menjadi kontroversi dari beberapa pandangan utamanya apabila ditinjau dari sudut pandang Hukum Muamalah. Dalam Islam melarang adanya dua akad dalam satu transaksi. Akan tetapi, setelah ditelaah lebih dalam, ternyata promo tebus murah ini merupakan promo yang tidak melanggar syaria. Ditinjau dari rukun jual-beli, yaitu antara pembeli, kasir (dalam hal ini mewakili pemilik gerai), barang yang dibeli, barang atau paket tebus murah, dan akad. Semua unsur tersebut masuk ke dalam rukun yang tidak dilarang oleh Hukum Muamalah. Hal tersebut dikarenakan pembelian tebus murah adalah pembelian yang bersifat tidak wajib, sehingga tidak terjadi adanya multiakad atau dua akad dalam sebuah transaksi. Pembeli boleh saja tidak mengambil promo tebus murah, walaupun sudah mencapai ketentuan belanja di atas Rp. 50.000 dan apabila ingin membeli promo tebus murah, maka struk atau akadnya tetap dijadikan satu dengan produk atau barang belanjanya. Hal tersebut tentu saja sudah didesain sedemikian rupa oleh pihak PT. Alfamart yang notabene sebagai pemilik gerai dan pengambil kebijakan dari semua transaksi yang terjadi di Alfamart. PT. Alfamart tentu saja sudah memperhatikan latar belakang dari masyarakat Indonesia adalah mayoritas muslim, sehingga ketika mengambil langkah atau kebijakan terkait penjualan tentu diperhitungkan supaya tidak melanggar prinsi dan hukum jual-beli dalam Islam.

REFERENSI

- Albani, S. (2014). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, Z. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Darmawan, M. R., & Oktafani, F. (2021). Pengaruh Faktor Psikologis Konsumen Terhadap Impulsive Buying Produk Tebus Murah Pada Alfamart Sukabirus Bandung. *EProceedings of Management*, 8(1).
- Daruquthni. (2004). *Sunan Darquthni, jil. 3*. Beirut: Mu`assasah al-Risalah.
- Fajarwati, S. I., Surahman, M., & Maryandi, Y. (2019). Analisis Jual Beli dengan Diskon Menurut Fikih Muamalah pada Distro Bloods Cabang Kota Sukabumi. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 562–569.
- Fathoni, M. K. (2021). Transaksi Kerjasama Pembiayaan Produk Ritel Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(1), 47–61.
- Ghazaly, A. R., & Dkk. (2010). *Fiqh Muamalah, Cet ke-I*. Jakarta: Kencana Publisher.
- Habibullah, E. S. (2018). Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Islam. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(01), 25–48.
- Habiburahman, H. (2017). Strategi promosi pariwisata dalam perspektif ekonomi islam. *Jurnal Ekonomi*, 22(2).
- Hidayat, R. (2021). Tebus Murah di Ritel Modern Perspektif Hukum Islam. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 3(02).
- HR. Abu Dawud no. 3461, Ibnu Hibban no. 4974, Al-Haakim no.2292.
- HR. Tirmidzi no. 1231 Ahmad no. 9582, 10153; An-Nasa'I no. 4632.
- Jami' al-Tirmidzi, bab ma jaa fi al-nahyi 'an bai'atain fi bai'ah juz:2.
- Martins, A. R. (2019). The Zoon Politikon. *Revista Portuguesa de Filosofia*, 75(Fasc. 3), 1539–1574.
- Munib, A. (2018). HUKUM ISLAM DANMUAMALAH (Asas-asas hukum Islam dalam bidang muamalah). *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman*, 5(1), 72–80.
- Setyawan, B. W., & Nuro'in, A. S. (2021). Tradisi Jimpitan Sebagai Upaya Membangun Nilai Sosial dan Gotong Royong Masyarakat Jawa. *DIWANGKARA: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra Dan Budaya Jawa*, 1(1).
- Soliha, E. (2008). Analisis industri ritel di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi*, 15(2), 24251.
- Suhendi, H. (2005). *Fiqh Muamalah. Cet ke-II*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Urusan Islam Kuwait, K. W. dan. (n.d.). *Al-Mausu' ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah*. Kuwait: Dar al-Salasil.
- Youtefani, S. A. (2013). Aplikasi Sistem Diskon Psikologikal dalam Strategi Penetapan Harga Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Carrefour Serang). *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1).

